



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SERANG

Nomor : 421.10 /1135.88-Dispendedbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan.

- Mengingat :**
- Undang-undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah,
 - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
 - Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

- Memperhatikan :**
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendedkot/2010 Tanggal 19 April Tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari YANTI DAMAYANTI selaku pengelola/Kepala Sekolah KOBER AR RAUDHAH No. 97/PAUD-ARR/V/2023 tanggal 30 MEI 2023.
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh ACHMAD JAELANI, S.H,M.Hum No. 02 Tanggal 04 MARET 2016 Tentang Akta Pendirian Lembaga.

- d. Kutipan Surat Keputusan dari LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD "AR-RAUDHAH" Nomor Tanggal tentang pembentukan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini KOPER AR RAUDHAH.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUD/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
 Lembaga Penyelenggara **KOPER AR RAUDHAH**
 Ketua Lembaga **SRI YUNIASIH SANIN, S.Pd**
 Jenjang Pendidikan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Satuan Pendidikan **KELLOMPOK BERMAIN**
 Pengelola/Kepala Sekolah **YANTI DAMAYANTI**
 Alamat **KEBON JAHE RT. 02 RW.14 KEL. CIPARE KEC. SERANG
KOTA SERANG**
 Kategori Rintisan Berkembang Mandiri

Kedua

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **5 September 2023 s.d 5 September 2026**

Ketiga

Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 September 2023



Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd.,M.Pd
 Pembina TK.I, IV/b
 NIP 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth
 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
 2. Arsip



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOPER AR-RAUDHAN SERANG

Jalan. Cipare Ranjeng Jaya Kecamatan Kec. Serang, Kabupaten Kota Serang, Prov. Banten

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ARRAUDHAN NOMOR : 015/YNI-ARRAUDHAN/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOPER ARRAUDHAN

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaanya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli..
b. Bahwa PAUD ARRAUDHAN sebagai lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif, dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Nomor a, Nomor b, maka PAUD ARRAUDHAN mendirikan suatu lembaga pendidikan non formal berupa KOPER ARRAUDHAN

- Mengingat** : a. Anggaran Dasar PAUD ARRAUDHAN
b. Anggaran Rumah Tangga PAUD ARRAUDHAN
c. Program Kerja PAUD ARRAUDHAN

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Pengurus PAUD ARRAUDHAN Pada tanggal 18 Februari 2009 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Mendirikan **KOPER ARRAUDHAN**
b. Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD dimaksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di :Serang
Pada tanggal : 17 Mei 2009

